



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 161 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 320 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 147/PMK.07/2010 tentang Badan/atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 148/PMK.07/2010 tentang Badan/atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin Kelurahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang disingkat menjadi DPPKA adalah instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Garut.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
15. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
18. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
19. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
20. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
22. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
24. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
25. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

29. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
30. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
31. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disingkat menjadi PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
32. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
33. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
34. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
35. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang selanjutnya disingkat menjadi BPHTB.
36. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
37. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
38. Perolehan Hak Karena Waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
39. Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
40. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.
41. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.
42. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang.
43. Pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah terjadinya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.
44. Penggabungan Usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

45. Peleburan Usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
46. Pemekaran Usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
47. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.
48. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
49. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
50. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
51. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
52. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
53. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah, yang meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
55. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
56. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk instansi Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah, jalan umum.
57. Konversi Hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

58. Wakaf adalah perbuatan hukum oarang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan/atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.
59. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
60. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.
62. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
63. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterorannya.
65. Nilai perolehan tidak kena pajak yang disebut Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak disingkat menjadi NPOPTKP.
66. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
67. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
68. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah tanda bukti penyeteroran pembayaran.
69. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
70. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
72. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

73. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
77. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
78. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
79. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
80. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
81. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
83. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan pajak daerah.
- (2) Sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem pemungutan pajak daerah;
 - b. masa pajak daerah;
 - c. jatuh tempo pembayaran pajak daerah;
 - d. pendataan Wajib Pajak daerah;
 - e. pendaftaran Wajib Pajak daerah;
 - f. NPWPD dan NOP;
 - g. perhitungan dan penetapan pajak daerah;
 - h. pembayaran pajak daerah;
 - i. penagihan pajak daerah;
 - j. pengawasan, pemeriksaan dan penertiban pajak daerah;
 - k. permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah;
 - l. permohonan keberatan;
 - m. permohonan banding;
 - n. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - o. pencatatan dan pelaporan realisasi pajak daerah serta pelaporan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara;
 - p. ketentuan khusus untuk reklame; dan
 - q. pemberian penghargaan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berprestasi dalam pemungutan PBB-P2.
- (3) Sistem pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem pemungutan *official* dan *self assessment*.
- (4) Masa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Jatuh tempo pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah satu tanggal tertentu yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran pajak dalam satu masa pajak tertentu, yang akan dijadikan dasar perhitungan denda apabila pembayaran melewati tanggal jatuh tempo tersebut.
- (6) Pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d daerah adalah pengumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistik prosedur pemilahan dari subjek pajak menjadi Wajib Pajak.
- (7) Pendaftaran Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pendaftaran calon Wajib Pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Garut, yang objek pajaknya berada di wilayah Kabupaten Garut..

- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan identitas permanen WP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dikecualikan pemilikan NPWPD terhadap Reklame non permanen dan BPHTB sedangkan untuk PBB menggunakan NOP.
- (9) Perhitungan dan penetapan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur perhitungan dan penetapan besaran pajak daerah.
- (10) Pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah prosedur pembayaran pajak daerah terutang yang dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD dan STS.
- (11) Penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah prosedur yang dilakukan oleh petugas pajak untuk menagih pajak daerah yang belum dibayar oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo pembayaran.
- (12) Pengawasan, pemeriksaan dan penertiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah suatu tindakan yang dilaksanakan guna terwujudnya ketaatan oleh Wajib Pajak daerah dalam hal pelaporan hingga pembayaran pajak daerah dan terwujudnya tertib administrasi perpajakan daerah.
- (13) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah prosedur penetapan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pengurangan besaran pajak daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak, keringanan dalam pembayaran, waktu dan sanksi serta pembebasan pajak daerah.
- (14) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l adalah prosedur pengajuan keberatan terhadap penetapan SKPD yang diajukan oleh Wajib Pajak daerah.
- (15) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m adalah prosedur pengajuan banding terhadap surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak daerah.
- (16) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n adalah prosedur pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, mengurangi dan menghapuskan sanksi administrasi serta mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak daerah yang tidak benar.
- (17) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah kegiatan atau proses pendokumentasian realisasi pajak daerah dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan secara hardcopy (tulisan), softcopy (data digital) dan/atau dalam bentuk rekaman gambar. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara. Selanjutnya untuk melengkapi pencatatan setiap kegiatan yang dilakukan diakhiri dengan pembuatan laporan. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang realisasi pajak daerah dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak daerah. Pelaporan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara adalah laporan transaksi jual/beli tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB yang selanjutnya disampaikan ke pihak DPPKA.
- (18) Ketentuan khusus untuk reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p adalah peraturan dan syarat pemasangan reklame atau iklan di media luar ruang.

- (19) pemberian penghargaan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berprestasi dalam pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q adalah penghargaan yang diberikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang pencapaian target PBB-P2 nya yang lunas tercepat.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Pemungutan pajak daerah menerapkan 2 (dua) sistem yaitu:
 - a. *official assesment*; dan
 - b. *self assesment*.
- (2) Sistem *official assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada kepala daerah melalui petugas pajak (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak.
- (3) Sistem *self assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- (4) Sistem *official assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada kepala daerah melalui petugas pajak (*fiskus*);
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif; dan
 - c. utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh petugas pajak (*fiskus*).
- (5) Sistem *self assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
 - c. petugas pajak (*fiskus*) melakukan fungsi pengawasan.
- (6) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilarang diborongkan.
- (7) Semua administrasi pemungutan pajak daerah melalui pelayanan DPPKA.
- (8) Unit kerja yang mempunyai fungsi pengawasan dan penertiban pada DPPKA memantau, membina, memeriksa dan menertibkan pemungutan pajak daerah.
- (9) Tata cara pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Masa Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Masa pajak daerah diatur sebagai berikut:
- a. masa pajak selama 2 (dua) minggu, ditetapkan untuk masa pajak reklame bagi jenis pajak reklame:
 1. baligo;
 2. kain/spanduk/umbul-umbul/*banner/sunscreen*;
 3. selebaran/brosur;
 4. poster melekat/stiker;
 5. media udara/balon;
 6. film/slide; dan
 7. peragaan permanen;
 - b. masa pajak selama 1 (satu) bulan, ditetapkan untuk masa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak air tanah;
 - c. masa pajak selama 3 (tiga) bulan, ditetapkan untuk masa pajak reklame bagi jenis pajak reklame:
 1. megatron/videotron;
 2. billboard/papan;
 3. berjalan/kendaraan;
 4. wallpainting; dan
 5. stiker rombongan.
 - d. masa pajak per-penyelenggaraan, ditetapkan untuk masa pajak reklame bagi jenis pajak reklame:
 1. suara tidak permanen; dan
 2. peragaan tidak permanen.
 - e. masa per-setiap kali panen, ditetapkan untuk masa pajak sarang burung walet;
 - f. masa pajak PBB-P2 berlaku untuk 1 (satu) tahun pajak;
 - g. Masa pajak BPHTB sampai dengan terjadinya peralihan kembali; dan
 - h. NPOPTKP BPHTB satu kali untuk satu Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk katering/jasa boga yang merupakan objek pajak restoran, dan instansi Pemerintah yang melakukan pembelanjaan barang/jasa yang merupakan objek pajak daerah dengan dana bersumber dari APBN atau APBD, termasuk BUMN/BUMD.
- (3) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan per setiap kali kontrak pekerjaan/pemesanan.

Bagian Ketiga
Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak daerah ditetapkan satu bulan sejak dari tanggal masa pajak berakhir.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jenis pajak reklame, BPHTB serta PBB-P2.
- (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 30 hari setelah tanggal pemasangan reklame.
- (4) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (5) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tanggal 1 Oktober pada tahun berjalan.

Bagian Keempat
Pendataan Wajib Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Pendataan Wajib Pajak daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pendataan dan penetapan pada DPPKA.
- (2) Pendataan Wajib Pajak daerah dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Garut, yang objek pajaknya berada di wilayah Kabupaten Garut.

- (3) Wajib Pajak daerah yang mempunyai objek pajak di wilayah Kabupaten Garut berkewajiban mengisi SPTPD atau mengisi SPOP dan LSPOP untuk pendataan PBB-P2.
- (4) Tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian SPTPD, SPOP, LSPOP serta SSPD BPHTB Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak daerah dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pendataan dan penetapan pada DPPKA dan khusus untuk pendaftaran wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat melalui pihak Kecamatan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan objek pajaknya.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan terhadap calon Wajib Pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Garut, yang objek pajaknya berada di wilayah Kabupaten Garut.
- (4) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 8

- (1) NPWPD dan NOP diterbitkan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pendataan dan penetapan pada DPPKA.
- (2) NPWPD terdiri dari 15 (lima belas) digit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. digit 1 : diisi P untuk Pajak Daerah;
 - b. digit 2 : diisi 1 untuk Golongan WP Pribadi atau 2 untuk Golongan WP badan;
 - c. digit 3 : diisi Kode tempat tinggal WP, tinggal di area Garut 1 dan tinggal di luar area Garut 2;
 - d. digit 4 dan 5 : diisi kode wilayah kecamatan 01 - 42 apabila WP tinggal di area Garut, bila tidak diisi 00;
 - e. digit 6 s/d 15 : diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh WP yang ada.
- (3) NOP PBB terdiri dari 18 (delapan belas) digit angka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. digit 1 dan 2 : diisi angka 3 dan 2 menunjukkan lokasi Pulau Jawa dan Provinsi Jawa Barat;
 - b. digit 3 dan 4 : diisi angka 0 dan 7 menunjukkan lokasi Kabupaten Garut;

- c. digit 5 s/d 7 : diisi angka kode Kecamatan;
 - d. digit 8 s/d 10 : diisi angka kode Desa/Kelurahan;
 - e. digit 11 s/d 13 : diisi angka kode Blok;
 - f. digit 14 s/d 17 : diisi angka nomor urut Objek Pajak;
 - g. digit 18 : diisi 0 jika data sudah terintegrasi dengan sistem atau diisi 7 jika belum terintegrasi dengan sistem.
- (4) Tata cara penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah serta Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Perhitungan dan Penetapan Besaran Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Perhitungan dan Penetapan Besaran Pajak Daerah dilaksanakan unit kerja yang mempunyai fungsi pendataan dan penetapan pada DPPKA.
- (2) Untuk Wajib Pajak sistem *official assesment*, perhitungan dan penetapan besaran pajak dilakukan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk yaitu kepada unit kerja yang mempunyai fungsi penetapan pajak daerah pada DPPKA atas dasar laporan omset/volume produksi/data teknis yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan dituangkan dalam SKPD dan SPPT PBB
- (3) Untuk Wajib Pajak sistem *self assesment*, perhitungan dan penetapan besaran pajak dilakukan sendiri.
- (4) Adapun jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan sistem *official assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak air tanah;
 - b. pajak reklame; dan
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (5) Adapun jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan sistem *self assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak sarang burung walet; dan
 - h. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (6) Perhitungan dan penetapan besaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala DPPKA.
- (7) Tata cara penerbitan serta penyampaian SPPT PBB, STTS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan Matrik perhitungan hasil nilai sewa Reklame serta penentuan skor NFR, NFJ dan NSP tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak daerah adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD dan/atau STS dan/atau fasilitas pembayaran yang disediakan Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan di Bank Persepsi dan/atau difasilitasi oleh unit kerja yang mempunyai fungsi penagihan pada DPPKA.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara sekaligus atau lunas kecuali ada permohonan dari Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak setelah permohonannya disetujui oleh Bupati atau Kepala DPPKA melalui Kepala Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (6) Khusus untuk bukti pembayaran PBB sektor pedesaan dan perkotaan hanya pada Tahun 2014 surat tanda terima setoran dari bank dapat ditukarkan dengan STTS blanko lama yang dapat diambil di DPPKA atau tempat yang ditunjuk.
- (7) STTS untuk Tahun 2015 dan seterusnya dari bank sudah valid dan tidak perlu STTS blanko lama.
- (8) Surat tanda terima sementara dapat ditukarkan dengan surat tanda terima setoran dari bank yang dapat diambil di DPPKA atau tempat yang ditunjuk.
- (9) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pembayaran pajak harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (10) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Penagihan Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Penagihan pajak daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi penagihan pada DPPKA.
- (2) Apabila pajak daerah yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati melalui unit kerja yang mempunyai fungsi penagihan pada DPPKA akan melaksanakan tindakan penagihan dengan STPD.
- (3) Penagihan pajak terutang dalam STPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (4) Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan, Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Pengawasan, pemeriksaan dan penertiban pajak daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi Pengawasan dan Penertiban pada bidang unit kerja yang mempunyai fungsi penagihan pada DPPKA dan berkoordinasi dengan seksi dan bidang terkait dengan pajak daerah tersebut atau dengan instansi terkait diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau ada ketidakwajaran dalam pelaporan dan/atau pembayaran pajak daerah serta bertolak belakang dengan bukti-bukti yang diketemukan.
- (3) Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Kepala Bidang pada unit kerja yang mempunyai fungsi penagihan pada DPPKA yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala DPPKA untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kesebelas
Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk yaitu kepada unit kerja yang mempunyai fungsi keberatan pada DPPKA yang akan berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai fungsi pengawasan dan penertiban pada DPPKA, Bupati melalui Kepala DPPKA dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan diajukan ke DPPKA paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun berjalan.
- (3) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang kecuali untuk pemohon PBB-P2.
- (4) Khusus untuk Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan PBB-P2 tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang apabila melewati batas waktu pelayanan.
- (5) Pengurangan ketetapan PBB-P2 dapat diberikan kepada:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. Wajib Pajak anggota veteran termasuk janda/dudanya;
 - c. Wajib Pajak pensiunan PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD, termasuk janda/dudanya;
 - d. Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (6) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. objek berupa lahan pertanian atau perkebunan atau perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi;

- b. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan
 - c. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi;
 - d. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.
- (7) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c adalah anggota veteran, pensiunan PNS/TNI/POLRI, Pensiunan BUMN/BUMD sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (8) Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d terdiri dari:
- a. terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus serta bencana alam lainnya;
 - b. sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman.
- (9) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Permohonan Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk yaitu kepada unit kerja yang mempunyai fungsi keberatan dan pengaduan pada bidang unit kerja yang mempunyai fungsi pendataan dan penetapan pada DPPKA yang akan berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai fungsi pengawasan dan penertiban pada unit kerja yang mempunyai fungsi penagihan pada DPPKA atas suatu:
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. hasil pemeriksaan pajak daerah; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keberatan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (4) Keputusan Bupati dan/atau Kepala DPPKA atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya kecuali untuk permohonan keberatan PBB-P2.
- (6) Permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan paling lambat diajukan ke DPPKA tanggal 31 Agustus pada tahun berjalan.
- (7) Khusus untuk permohonan keberatan PBB-P2 tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang apabila melewati batas waktu pelayanan.
- (8) Tata cara permohonan dan penetapan keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas

Permohonan Banding

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang tidak puas atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala DPPKA memiliki hak untuk mengajukan banding.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Pajak Daerah di DKI Jakarta.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (4) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (5) Tata cara permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempatbelas

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pendataan dan penetapan yang berkoordinasi dengan bidang unit kerja yang mempunyai fungsi penagihan pada DPPKA.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (4) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif PBB-P2 paling lambat diajukan ke DPPKA tanggal 31 Agustus pada tahun berjalan.
- (5) permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang kecuali untuk pemohon PBB-P2.
- (6) Khusus untuk permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif PBB-P2 tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang apabila melewati batas waktu pelayanan.
- (7) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

Pencatatan dan Pelaporan Realisasi Pajak Daerah serta Pelaporan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara

Pasal 18

- (1) Pencatatan dan pelaporan realisasi Pajak Daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi penagihan pada DPPKA.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk setiap transaksi perpajakan.
- (3) Pelaporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
- (4) Pelaporan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara yang disertai dengan laporan pembayaran BPHTB wajib dilaksanakan.
- (5) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas

Ketentuan Khusus Untuk Reklame

Pasal 19

- (1) Pemasangan reklame harus dipasang di tiang pancang yang tersedia dan tidak boleh dipasang sembarang tempat, dan apabila tiang pancang tidak tersedia maka reklame hanya boleh dipasang pada tempat yang diizinkan instansi terkait.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau antara lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iklan produk tembakau di media cetak wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan di sampul depan dan/atau belakang media cetak, atau halaman depan surat kabar;
 - b. tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanan dan minuman;
 - c. luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman; dan
 - d. tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, dan perempuan.

- (4) Selain pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iklan di media penyiaran hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (5) Selain pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iklan di media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang produk tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.
- (6) Selain pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- (7) Pemerintah melakukan pengendalian promosi produk tembakau.
- (8) Ketentuan pengendalian promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sebagai berikut:
 - a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah produk tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan produk tembakau;
 - b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau; dan
 - c. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.
- (9) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (10) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
- (11) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Pasal 20

- (1) Pemasangan reklame dilakukan ditempat yang tidak dilarang menurut ketentuan yang mengatur tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.
- (2) Apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walaupun media reklame tersebut masih berlaku masa pajaknya tetap akan ditertibkan/dicabut.
- (3) Pemasangan reklame tidak membahayakan pejalan kaki dan/atau pengguna jalan.

- (4) Dalam hal pemasangan reklame yang dilakukan di halaman/tanah milik atau yang dikuasai pihak lain atau berakibat menghalangi bebas pandang dari rumah/tempat tinggal/tempat usaha pihak lain, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak lain dimaksud.
- (5) Wajib Pajak bersedia bertanggung jawab dan menanggung seluruh biaya korban atau kerusakan pihak lain yang timbul dari kejadian yang tidak diharapkan (kecelakaan dan lain-lain) sebagai akibat pemasangan reklame.
- (6) Wajib Pajak bersedia membongkar/menurunkan/menghapus media reklame baik dilakukan sendiri atau melalui pihak lain/penyedia jasa pada waktu tepat setelah masa pajak reklamenya berakhir.
- (7) Wajib Pajak bersedia membayar pajak reklame untuk masa pajak berikutnya apabila terjadi keterlambatan pembongkaran/penurunan/penghapusan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Wajib Pajak tidak akan menuntut ganti rugi kepada pemerintah terhadap reklame yang rusak/ hilang sebagai akibat dari pembongkaran/penghapusan reklame yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja media reklame yang ditertibkan pemerintah daerah tidak diambil pemilik/pemasang reklame, maka media reklame tersebut menjadi milik pemerintah daerah; dan
- (10) Khusus bagi reklame jenis tertentu yang menurut ketentuan harus memiliki izin dari instansi berwenang, pemasangan media reklame harus terlebih dahulu dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang dimaksud.

Bagian Ketujuhbelas

Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Yang Berprestasi Dalam Pemungutan PBB-P2

Pasal 21

- (1) Pemberian penghargaan kepada Kecamatan yang tercapai target PBB-P2 diberikan pada tahun berikutnya setelah didapat laporan resmi pencapaian target pada tahun sebelumnya.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Kelurahan dan Desa yang tercapai target PBB-P2 diberikan pada tahun berjalan berdasarkan hasil verifikasi pencapaian target.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 320 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan atas NPWPD dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk membantu pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 3 - 3 - 2014
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 3 - 3 - 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 9**

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan atas NPWPD dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk membantu pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 3 - 3 - 2014**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR**

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan atas NPWPD dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk membantu pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut

pada tanggal

B U P A T I G A R U T,



RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN NOMOR